



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

Pelayanan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan;
2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor;
3. Fotokopi BPKB;
4. Fotokopi STNK;
5. Fotokopi Cek Fisik;
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi Jual-Beli;
7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum;
8. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor;
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda;
4. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat;
5. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir;
6. Arsip berkas rekomendasi buka blokir.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 60 menit.

Biaya / Tarif



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN KLATEN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Status Kendaraan telah dibuka blokir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook)
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.